



P U T U S A N

Nomor 52/PID-Anak/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum :

1. Nama lengkap : **Kevin Pratama Harianja;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/31 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok 16 Lingk XIV Kelurahan Belawan Sicanang
Kecamatan Medan Belawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak ditahan sejak tanggal 17 Oktober 2021;

Anak Kevin Pratama Harianja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rava Ramadana, S.H., Tita Rosmawati, S.H., Crairunnisa, S.E, Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Deliyana Sofyan, S.H Juita Melati Batu Bara, S.H dan Jamilah, S.H Advokat/Penasihat Hukum dan pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan", berkantor di Jalan Mesjid II No. 123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 November 2021 Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan kedua orang tuanya;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 52/Pid-Anak/2021/PT MDN, tanggal 23 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Medan Nomor 52/Pid-Anak/2021/PT MDN, tanggal 23 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Sidang Nomor 52/Pid-Anak/2021/PT MDN, tanggal 27 Desember 2021 tentang Hari Sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, tanggal 15 Nopember 2021 dalam perkara Anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-20/RP.09/Eoh.2/11/2021 didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Anak KEVIN PRATAMA HARIANJA bersama-sama Widi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan Medan Belawan Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, saksi M. Ali Akbar Purba, saksi Suko Madioso dan saksi Jefri Hanjaya yang merupakan Anggota Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan kegiatan pengamanan tawuran yang terjadi di wilayah Polres Pelabuhan Belawan di Jalan Medan Belawan Gang 18 Rel Kelurahan Belawan II

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Belawan, saat tiba dilokasi para saksi melihat sekelompok pemuda sedang berkumpul sambil memegang batu, Anak dan Widi (belum tertangkap) yang melihat kedatangan saksi M. Ali Akbar Purba dan Anggota Polres Pelabuhan Belawan langsung melemparkan batu secara bersama-sama ke arah saksi M. Ali Akbar Purba, dimana Anak juga melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Widi melemparkan batu sebanyak 2 (dua) kali, dimana batu yang dilempar oleh Widi dan Anak mengenai bagian lengan sebelah kiri dan kaki kiri saksi M. Ali Akbar Purba;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Kevin Pratama Harianja bersama-sama Widi dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap saksi M. Ali Akbar Purba mengakibatkan saksi M. Ali Akbar Purba mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri;
- Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit TNI AL Dr. KOMANG MAKES Nomor : VER/159/X/2021/RUMKIT tanggal 21 Oktober 2021 an. M. Ali Akbar Purba yang ditandatangani oleh dr. Agatha Dinar dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan sadar Tampak luka memar pada tangan kiri di lengan bagian belakang Tampak luka lecet di kaki sebelah kiri pada korban tidak dilakukan tindakan perawatan luka pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang / laboratorium Korban dipulangkan tanpa pengobatan. Kesimpulan : Luka memar dan luka lecet diatas disebabkan kekerasan benda tumpul Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak KEVIN PRATAMA HARIANJA pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan Medan Belawan Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan Penganiayaan, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid-Anak/2021/PT MDN



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib, saksi M. Ali Akbar Purba, saksi Suko Madio dan saksi Jefri Hanjaya yang merupakan Anggota Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan kegiatan pengamanan tawuran yang terjadi di wilayah Polres Pelabuhan Belawan di Jalan Medan Belawan Gang 18 Rel Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, saat tiba dilokasi para saksi melihat sekelompok pemuda sedang berkumpul sambil memegang batu, Anak yang melihat kedatangan saksi M. Ali Akbar Purba dan Anggota Polres Pelabuhan Belawan langsung melemparkan batu ke arah saksi M. Ali Akbar Purba sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Widi (belum tertangkap) melemparkan batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah saksi M. Ali Akbar Purba, dimana batu yang dilempar oleh Anak dan Widi mengenai bagian lengan sebelah kiri dan kaki kiri saksi M. Ali Akbar Purba;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Kevin Pratama Harianja melemparkan batu mengakibatkan saksi M. Ali Akbar Purba mengalami luka pada bagian lengan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri;
- Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit TNI AL Dr. KOMANG MAKES Nomor : VER/159/X/2021/RUMKIT tanggal 21 Oktober 2021 M. Ali Akbar Purba yang ditandatangani oleh dr. Agatha Dinar dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan sadar Tampak luka memar pada tangan kiri di lengan bagian belakang Tampak luka lecet di kaki sebelah kiri pada korban tidak dilakukan tindakan perawatan luka pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang / laboratorium Korban dipulangkan tanpa pengobatan. Kesimpulan : Luka memar dan luka lecet diatas disebabkan kekerasan benda tumpul Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-20/RP.9/Eku.2/11/2021 tanggal 12 Nopember 2021, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak KEVIN PRATAMA HARIANJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana dengan terang



terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak KEVIN PRATAMA HARIANJA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu koral warna abu-abu seukuran genggam tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dihancurkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, tanggal 15 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **Kevin Pratama Harianja** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak **Kevin Pratama Harianja** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu koral warna abu-abu seukuran genggam tangan orang dewasa;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada hari : Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 telah menyatakan banding dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana dari Akta

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak berhadapan dengan hukum melalui Sekretaris Lurah Belawan Sicanang pada pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 melalui Akta Pemberitahuan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 Nopember 2021, dan di terima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021. Dan Salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Anak berhadapan dengan hukum melalui Sekretaris Lurah Belawan Sicanang pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, melalui Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn.;

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Nopember 2021 Nomor W2.U1/23630/HK.01/11/2021 Hal. Mempelajari Berkas Perkara, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hokum, untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (Inzage) No. 62/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 18 Nopember 2021, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 15 Nopember 2021 dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak berhadapan dengan hukum didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua anak berhadapan dengan hukum, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa risalah memori banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, tanggal 15 Nopember 2021 disampaikan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid-Anak/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
- Bahwa Jaksa Penuntut umum tidak sependapat terhadap strafmaat / pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Aquo.
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan tersebut terlalu rendah, tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif).
- Bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan merupakan pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan di Medan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan Anak KEVIN PRATAMA HARIANJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak KEVIN PRATAMA HARIANJA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu koral warna abu-abu seukuran genggam tangan orang dewasa.

Dirampas untuk dihancurkan.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertimbangkan permintaan banding tersebut karena *judex facti* pengadilan tinggi pemeriksaan ulang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 62/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, tanggal 15 Nopember 2021, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Medan No. 62/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. tanggal 15 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan benar, karena telah cukup dipertimbangkan tentang terbuktinya kesalahan anak berhadapan dengan hukum yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang cukup terungkap dipersidangan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut telah berkeyakinan bahwa anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka anak berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, sanksi pidana mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah setimpal dengan perbuatan anak berhadapan dengan hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pandangan lain hukuman terhadap anak berhadapan dengan hukum, sebab hukuman bukan merupakan suatu pembalasan tetapi sebagai pembinaan kepada anak berhadapan dengan hukum agar berbuat lebih baik nantinya setelah menjalaninya, sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan karena mengenai strafmaat/pemidanaan merupakan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding asalkan tidak melebihi dan atau kurang dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dan oleh karenanya pula, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. tanggal 15 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut akan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum dalam Pengadilan Tingkat Banding berada dalam status tidak dilakukan penahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Anak berhadapan dengan hukum dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak berhadapan dengan hukum dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, tanggal 15 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Anak berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid-Anak/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh kami JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LELIWATY, S.H.,M.H. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No.52/Pid-Anak/2021/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu ASRIN SEMBRIRING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak berhadapan dengan hukum/ Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua anak berhadapan dengan hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

LELIWATY, S.H, M.H

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H.

Dto

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBRIRING, S.H.